



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/70- K/PMT-I/BDG/AU/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Y U S O N.
Pangkat / Nrp : Kopda / 520016.
J a b a t a n : Anggota Binjas Dispers.
Kesatuan : Lanud Pekanbaru.
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru / 30 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perumahan Peputra Raya Tav. V No. 13 Kel. Maharatu

Kec. Marpoyan Damai

Kota Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 34/I X/20 09 tanggal 04 September 2009.
2. Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 41/XI/2009 tanggal 29 September 2009 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 24 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/49/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAP/92/PMT-I/AU/IX/2011 tanggal 26 September 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAP/101/PMT-I/AU/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN tersebut diatas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : Sdak/40/K/ AU/I- 03/IV/2011 tanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu sembilan di Rumkit Lanud Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang...

“Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika “,

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1995 me- lalui pendidikan Secata XXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarno Solo, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 520016.
- b. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa telah diwawancarai/diperiksa oleh pihak Sintel Koopsau I ber- tempat di Mako Sintel Koopsau I Jakarta atas tuduhan Terdakwa terlibat masalah penggunaan Psikotropika.
- c. Bahwa sewaktu diperiksa Sintel Koopsau I Jakarta pada mulanya Terdakwa tidak mengakui pernah menggunakan Psikotropika, akan tetapi karena Terdakwa selalu ditekan/dipaksa dan diperlakukan dengan tidak wajar seperti disuruh Plus up serta ditindak fisik dengan cara sikap tobat yaitu kepala di- bawah menempel kelantai sedangkan kaki pada posisi di atas selama lebih kurang 25 menit serta diiming- iming akan segera dipulangkan ke Pekanbaru apa- bila mengakui karena Terdakwa tidak tahan lagi menerima tekanan- tekanan ter- sebut maka dengan terpaksa Terdakwa megakui tuduhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Sintel Koopsau I Jakarta, setelah itu barulah Terdakwa dipulang- kan ke Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2009.
- d. Bahwa atas dasar Berita Acara Wawancara dari Sintel Koopsau I Jakarta tersebut maka pada tanggal 4 September 2009 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru. Selanjutnya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru, Terdakwa mencabut hasil wawancara yang dilakukan oleh Sintel Koopsau I Jakarta dan tidak mengakui menggunakan Psiko- tropika kecuali Terdakwa memang pernah menggunakan Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2003 ketika Terdakwa bertugas di Lanud Adi Soemarno Solo.
- e. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 darah dan urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diambil oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru di Rumkit Lanud Pekanbaru dan ber- dasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan darah Nomor. Lab : 3721/KNF/IX/2009 tanggal 10 September 2009 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa darah dan urine milik Terdakwa Positif mengandung Methamfetamine dan terdaftar dalam golongan II No. Urut 9 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu sembilan di Rumkit Lanud Pekanbaru Prov Riau atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang ter- masuk daerah Hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) ", dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata XXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarno Solo, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa

dipindah...

dipindah tugaskan ke Lanud Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 520016.

- b. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa telah diwawancarai/diperiksa oleh pihak Sintel Koopsau I ber- tempat di Mako Sintel Koopsau I Jakarta atas tuduhan Terdakwa terlibat masalah penggunaan Psikotropika.
- c. Bahwa sewaktu diperiksa Sintel Koopsau I Jakarta pada mulanya Terdakwa tidak mengakui pernah menggunakan Psikotropika, akan tetapi karena Terdakwa selalu ditekan/dipaksa dan diperlakukan dengan tidak wajar seperti disuruh Phus up serta ditindak fisik dengan cara sikap tobat yaitu kepala di bawah menempel kelantai sedangkan kaki pada posisi di atas selama lebih kurang 25 menit serta diiming- iming akan segera dipulangkan ke Pekanbaru apabila mengakui karena Terdakwa tidak tahan lagi menerima tekanan- tekanan tersebut maka dengan terpaksa Terdakwa mengakui tuduhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Sintel Koopsau I Jakarta, setelah itu barulah Terdakwa dipulang- kan ke Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa atas dasar Berita Acara Wawancara dari Sintel Koopsau I Jakarta tersebut maka pada tanggal 4 September 2009 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru. Selanjutnya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru, Terdakwa mencabut hasil wawancara yang dilakukan oleh Sintel Koopsau I Jakarta dan tidak mengakui menggunakan Psiko-tropika kecuali Terdakwa memang pernah menggunakan Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2003 ketika Terdakwa bertugas di Lanud Adi Soemarno Solo.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Alternatif Kedua : Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika se-cara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) “, sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara : Selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama

Terdakwa dalam tahanan

sementara.

Denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidaair selama

3 (tiga)

bulan sebagai kurungan pengganti .

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan

d. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat : - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium barang bukti berupa darah dan urine milik Terdakwa An. Kopda Yuson Nrp. 520016, ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting,S.Si Nrp. 61110641 dan KOMPOL Zulni Erma Nrp.60051008 sebagai Pemeriksa Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB /3721 /KNF/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang menyatakan bahwa ditemukan zat Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran UU No. 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dalam darah dan urine milik
Terdakwa.

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 61-K/PM I-03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yuson Kopda Nrp. 520016, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak memiliki Psikotropika “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 2
(dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium barang bukti darah dan urine milik Tersangka atas nama Kopda Yuson dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB/3721/KNF/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing an. AKBP Kasmina Ginting, S.Si Nrp. 61110641 dan Kopol Zulni Erma Nrp. 60051008 serta diketahui oleh Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH Syafrian. S Nrp. 5512679, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/61/PM I-03/AU/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 September 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Agustus 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 61-K/PM I-03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang yang memeriksa perkara saya dalam tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan dan kepatutan hukum dan ingin menghentikan karier saya sebagai anggota TNI AU dengan menjatuhkan putusan memecat saya dari dinas militer dan tidak memberi sedikitpun kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri, yaitu dengan cara memecat saya dari dinas militer, semula saya sangat besar berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang, agar dapat memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri dan karier saya di Militer khususnya TNI AU, namun tidak sesuai dengan harapan saya, jika Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang menganggap saya bersalah dalam perkara ini, apakah tidak terbersit sedikit pertimbangan-pertimbangan terutama dari sisi kemanusiaan, yang dalam hal ini jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pidana Militer bertujuan tidak semata-mata hanya memidana orang yang salah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf, dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas pertimbangan Majelis Hakim sangat berhubungan dengan amar putusan yang memidana saya selama 8 (delapan) bulan pidana dan tambahan dipecat dari dinas Militer, karena apabila Majelis Hakim Militer memidana seseorang dengan tujuan mendidik agar yang bersangkutan menginsyafi perbuatannya, maka cukup rasanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, namun sangatlah tidak adil dan sangat berat sekali buat saya apabila ditambah dengan dipecat dari dinas militer, untuk itu saya memohon kepada Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk mengurangi Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 22 Agustus 2011 terutama tentang pemecatan saya dari dinas militer dan menyatakan saya tetap sebagai anggota TNI AU.

3. Bahwa selain itu juga Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam memutus tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak seimbang dalam penerapan hukum yang memberikan Putusan berdasarkan pertimbangan keterangan-keterangan yang tidak adanya persesuaian kebenaran dan hanya menyimpulkan dari keterangan tertulis yang dibuat oleh Sintel Koopsau I Jakarta dan dari hasil tes urine saya, yang sebenarnya hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 173 ayat (1) : “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi di sidang pengadilan”.

4. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak bijaksana apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan saya telah melakukan perbuatan menyimpan dan membawa psikotropika berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Berita Acara Wawancara/Informasi Sintel Koopsau I Jakarta dan hasil tes urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan yang dilekatkan di dalam BAP saya.

5. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Sudarmawan, Saksi Bay Frans Panggabean, Saksi Rosi Indra, Saksi Bambang Winarno, Saksi Arie N.M. Sembiring, Saksi Dirman Hutri, Saksi Basenti Dini Tahu, Saksi Suwandi dan beberapa Saksi lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mahkamah agung solo menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan, membawa dan menggunakan psikotropika jenis apapun dan kalaupun (quod non) adanya pengakuan saya dalam persidangan itupun hanya mengakui saja, karena saya diajak teman saya bernama Anto (teman waktu di kos-kosan waktu saya berdinis di Lanud Adi Sumarmo Solo pada Tahun 2003), yang telah dibawa oleh Sdr. Anto, sehingga sayapun hanya mencoba dan bukan sengaja menghisap atau menggunakan.

6. Bahwa dalam perkara Aquo sama sekali tidak ada barang bukti sabu-sabu yang dipakai, namun telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan I-03 Padang, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara saya ini sangatlah bertentangan dan tidak mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu yang tertuang dalam pasal 173 ayat (6) :

Dalam...

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk keterangan yang tertentu ; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi yang dihadirkan di persidangan telah adanya persesuaian yang mana dari keterangan Saksi Boy Frans, Saksi Arie N.M. Sembiring, Saksi Sudarmawan, Saksi Rossi Indra, Saksi Bambang Winarno, Saksi Dirman Hutri, Saksi Basenti Dini Tahu, Saksi Suwandi dan Saksi Andolgian telah me-nerangkan di bawah sumpah bahwasanya 10 (sepuluh) Saksi yang hadir di persidangan tidak pernah melihat saya (Terdakwa) menyimpan, membawa, menggunakan dan mem-beli psikotropika jenis apapun, keterangan-keterangan lain dan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidaklah dianggap merupakan suatu bukti dan tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan saya sebagai pengedar, pemakai dan pengguna sabu-sabu tersebut, sementara Majelis Hakim melakukan persesuaian terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari Berita Acara Wawancara dari Sintel Koopsau I Jakarta dan hasil tes urine saya yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan.

8. Bahwa persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lain sangatlah tidak ada-nya persesuaian karena alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan hanya berupa surat yaitu Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan darah No. Lab-3721 /KNF/IX/2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan An. Yuson, jelas bukti tersebut tidak ada persesuaian dengan keterangan Saksi Zaenal yang menjelaskan bahwa Terdakwa masih bisa/dapat terdeteksi urinenya atau masih positif hasil urine nya selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari jika Terdakwa tidak kekurangan cairan, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kecurangan uang ini, maka masih dapat terdeteksi sampai dengan 15 (lima belas) hari, sedangkan saya mencoba pada bulannya saya lupa sekitar Tahun 2003, dan setelah adanya pemeriksaan dari Sentel Koopsau I Jakarta akhir Agustus 2009 dan kembalikan ke Pekanbaru sekitar pertengahan September 2009, saya langsung dimasukan ke dalam tahanan Pomau Lanud Pekanbaru, kemudian barulah setelah selang beberapa hari saya diambil sample darah dan urine untuk kemudian dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil positif mengandung Methafetamine, hal ini yang membuat saya tidak terima dengan hasil tersebut, karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Saksi Zaenal, kalaupun terbukti dengan hasil positif mengandung Methafetamine kemungkinan besar adanya jebakan dan rekayasa dari Sintel Koopsau I yang hal ini telah menjadikan informasi untuk menjadi kenyataan.

9. Bahwa begitu juga keterangan Saksi yang tidak di hadirkan di persidangan dan tidak pernah di sumpah, yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam memutus perkara ini, sementara keterangan Saksi yang di-sumpah di muka persidangan serta memberikan keterangan di persidangan tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03 Padang, ini merupakan hal yang jelas Majelis Hakim dalam memutus tidak menerapkan aturan hukum sebagai-mana mestinya dan telah memutus saya dengan aturan-aturan yang tidak mengandung makna untuk mendidik dan menginsyafi suatu perbuatan yang telah dilakukan.

10. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Tinggi Medan dapat me-ngabulkan permohonan saya yaitu mengurangi hukuman dengan tidak melakukan pemecatan dari dinas Militer karena putusan pemecatan tersebut jauh dari rasa keadilan dan kepatutan hukum, dan dengan penuh penghormatan yang tulus dengan tidak

bermaksud...

bermaksud mengajari Majelis Hakim Militer Tinggi yang terhormat ada azas yang me-nyebutkan " In Dubio Pro Reo " diberlakukan bagi hukum pidana yang dianut Negara-negara diseluruh dunia yang berintikan bahwa : apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jatuh kearah untuk keuntungan Terdakwa.

11. Bahwa prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan yang universal, oleh karenanya harus dihindari sejauh mungkin subyektivitas baik itu ber-kaitan dengan masalah sosial yang merugikan Terdakwa, kalaupun Majelis Hakim ber-pendapat bahwa saya ditentukan bersalah, mohon dengan segala hormat dan ke-rendahan hati saya memohon untuk dipertimbangkan kembali nasib saya dan keluarga saya kedepan, agar putusan yang diberikan kepada saya oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi merupakan karunia yang diberi Allah SWT melalui Majelis Hakim yang terhormat, mengingat saya masih mempunyai tanggungan dan menjadi tulang punggung dari keluarga saya yaitu seorang istri dan orang tua yang sampai saat ini masih perlu biaya pengobatan, sehingga masih mengharapakan saya untuk dapat membiayainya yang masih dalam pengobatan.

12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan saya selama berdinas belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
peraturan Mahkamah Agung adalah masalah hukum baik secara pidana maupun secara perdata, oleh karena itu saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memberikan keringanan putusan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap berdinasi di Militer, pertimbangan lain juga bagi Majelis Hakim Militer Tinggi untuk dapat meringankan hukuman saya supaya tidak dipecat dari kedinasan Militer adalah saya masih ingin mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa melalui TNI AU dan saya sudah mengabdikan selama 17 (tujuh belas) tahun dan begitu juga saya pernah mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1, ad, 2 dan ad.10 ; Keberatan tersebut akan di-pertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

2. Terhadap keberatan ad. 3 sampai dengan ad. 9 ;

- a. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat dan benar memeriksa keterangan Saksi- 9 (Lettu Kes Zainal Purwanto. Amd) yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2009, Saksi telah mengambil urine Terdakwa sebanyak 100 cc setelah itu diadakan pembungkusan dan penyegelan barang bukti darah dan urine selanjutnya dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya berdasarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB/3721 /KNF/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing an. AKBP Kasmina Ginting,S.Si Nrp. 61110641 dan Kopol Zulni Erma Nrp.60051008 serta diketahui oleh Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs. CH Syafrian. S Nrp. 5512679 serta dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada bulan Mei 2009 Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket bersama Sdr. Novry dan Sdr. Ocel di Diskotik Ozon pada saat acara ulang tahun Sdri. Tia, sehingga pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur kedua secara tanpa hak dan unsur ketiga memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, sudah tepat dan benar dan telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU No. 31 tahun 1997.

Setelah...

- b. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dilakukan bulan Mei 2009 sebagaimana diakui Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi- 9 (Lettu Kes Zaenal Purwanto) bahwa hasil pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdeteksi paling lama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari dan maksimal 2 (dua) minggu karena metabolisme system pencernaan tubuh manusia melalui system *Digestripus* yaitu system cairan yang diminum akan ke luar melalui keringat dan urine dan hal itu tergantung volume air yang diminum semakin banyak air diminum semakin cepat ke luar demikian sebaliknya sedangkan zat Narkoba/psikotropika bisa tersimpan dalam darah selama 1 (satu) tahun karena apabila zat itu masuk ke dalam sistem pembuluh darah maka akan mengalir ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung melalui system *Absorpsi* dan dipompa kembali sehingga prosesnya berulang kembali atau tidak ada proses ke luar. Dan apabila daya pacu jantung seseorang lemah misal karena sakit maka zat Narkoba/psikotropika bisa tersimpan di dalam darah sampai 3 tahun.

- c. Bahwa antara perbuatan Terdakwa menghisap terakhir pada bulan Mei 2009 hingga diambil urine dan darahnya pada tanggal 7 September 2009 atau setelah rentang waktu 4 (empat) bulan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB/3721/KNF/ IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan A.n Kopda Yuson, terdapat petunjuk bahwa fakta perbuatan menghisap sabu-sabu pada bulan Mei 2009 telah menunjukkan darah Terdakwa positif mengandung Methafetamine.
- d. Bahwa dari uraian tersebut ditemukan fakta perbuatan dan fakta hukum didalam tubuh Terdakwa mengandung/memiliki zat yang terlarang secara tanpa hak yang dilakukan dengan cara zat psikotropika jenis sabu yang dibakar dan berubah menjadi asap lalu masuk ke dalam tubuhnya dengan cara dihisap hingga dapat dibuktikan bahwa zat tersebut adalah positif mengandung Methafetamine.
- e. Dengan demikian telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan me-nimbulkan keyakinan Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di- dakwakan terbukti dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

3. Terhadap keberatan ad.11 dan ad.12 ; Keberatan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata XXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarno Solo, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 520016.

2. Bahwa benar sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2000 Terdakwa telah diwawancarai/diperiksa oleh pihak Sintel Koopsau I bertempat di Mako Sintel Koopsau I Jakarta diduga Terdakwa terlibat masalah penggunaan Psikotropika, kemudian setelah kepulangan dari Jakarta Terdakwa langsung di masukkan sel Pom Lanud Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa mengakui memang pernah menggunakan Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2003 ketika Terdakwa bertugas di Lanud Adi Sumarno Solo.

3. Bahwa...

4. Bahwa benar saat Terdakwa jaga di Diskotik Ozon sering mengkonsumsi minum-minuman keras seperti bir hingga mabok, kemudian pada saat Sdr. Tia ulang tahun di Diskotik Ozon dimulai sekira pukul 22.00 Wib sudah dimulai kemudian Terdakwa minum 3 (tiga) picer atau tiga teko sendirian sehingga kepala Terdakwa menjadi pusing apakah minuman tersebut dicampur dengan obat yang lain atau tidak Terdakwa tidak mengetahui, selanjutnya teman-teman security Diskotik Ozon mengantarkan Terdakwa yang sudah mabok pulang kerumahnya diantaranya Sdr. Widi, Sdr. Oncel dan Sdr. Ari.
5. Bahwa benar Saksi- 9 (Lettu Kes Zainal Purwanto) pernah mengambil darah dan urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permohonan pengambilan Darah dan Urine dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Pekanbaru kepada Kepala Rumah Sakit Lanud Pekanbaru pada awal bulan September 2009.
6. Bahwa benar proses pengambilan darah dan urine Terdakwa yaitu Terdakwa diminta mengeluarkan urine sebanyak 100 cc yang ditampung di tabung kaca yang saat itu diawasi oleh Penyidik kemudian oleh petugas Penyidik diserahkan kepada Saksi- 9 dan di test dengan meneteskan urine ke tespek hingga beberapa saat terlihat satu garis merah yang berarti urine Terdakwa positif menggunakan Psikotropika, kemudian diambil darahnya dengan cara megambil darah dari Vena lengan dengan menggunakan Sduit sebanyak 10 cc, saat Saksi- 9 melakukan pengambilan darah dan urine Terdakwa disaksikan oleh Penyidik dari Lanud Pekanbaru diantaranya Pelda Hendra Kusuma, Pelda Harnoko, dan Serma Budiono, setelah itu diadakan pembungkusan dan penyegelan barang bukti darah dan urine untuk dikirim ke Puslapfor Bareskrim Polri cabang Medan guna diproses penyidikan selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang pada tanggal 7 September 2009 darah dan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Satpom Lanud Pekanbaru di Rumkit Lanud Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dan darah No.LAB: 3721/ KNF/IX/2009 tanggal 10 September 2009 dari Pulapfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa darah dan urine milik Terdakwa positif mengandung Metham-fetamin dan terdaftar dalam Golongan II No. urut 9 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan uraian di atas, di dalam Memori Banding ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa atau peming.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 61- K/PM I- 03/AU /VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 sekedar mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atau peming, tentang pemecatan dari dinas Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas, bersama ini Oditur Militer akan menanggapi Memori Banding dari Terdakwa yang intinya bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, agar dapat kiranya :

1. menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 61- K/PM I- 03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untuk seluruhnya.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah merasakan nikmatnya sabu-sabu semasa dinas di Adi Sucipto Solo bersama Sdr. Anton.
3. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan dari TNI AU dan selanjutnya diberhentikan dan dihukum bila tidak akan mempengaruhi Prajurit yang lain.
4. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding atau Terdakwa.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal- hal yang kami uraikan di atas, maka dengan hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 61- K/PM I- 03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada dasarnya sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai pembuktian fakta dan unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam pertimbangan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum maka bagi Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan menghapuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut pada dictum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I...

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa YUSONAKO PADANG 520016.

ELSON SIAHAAN, SH

KAPTEN CHK NRP. 544631 Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang
Nomor : 61- K/PM I- 03/AU/VI/2011 tanggal 22 Agustus 2011, sekedar
mengenai pidana denda dan peng-hapusan pidana tambahan sehingga
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan
selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
subsidaair kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer
I- 03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober
2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN,
SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR,
SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN,
tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591
CHK NRP.33260

KOLONEL

P A N I T E R A

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631